

KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
idabagusgedekrismantara@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :
Submit, 14 Oktober 2022
Revisi, 9 Nopember 2022
Diterima, 26 Desember 2022
Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Anak Astra (Anak Luar Kawin)
Hukum Waris Adat Bali
Kedudukan Anak.

ABSTRAK

Anak *Astra* merupakan penyebutan anak luar kawin dalam tradisi Bali yang dilakukan oleh kalangan keluarga Brahmana (Griya) dan keluarga Ksatria (Puri/Kerajaan). Anak lahir dari hubungan biologis ayah dan ibunya yang tidak dalam ikatan perkawinan yang disahkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, sehingga tidak diakui oleh keluarga ayahnya. Anak luar kawin tidak berhak memakai nama kasta keluarga ayah biologisnya dan dalam tradisi waris Bali juga tidak memiliki hak sebagai ahli waris ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan memakai nama dari kasta keluarga ibunya. Dalam keseharian, anak astra (anak luar kawin) diakui oleh ayahnya dan ada diberikan tempat tinggal, rumah maupun sawah dan ladang oleh ayahnya. Namun banyak juga diantara mereka tidak diurus dan tidak mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara terhadap hasil yang diperoleh dari sumber data kepustakaan (data sekunder) dan sumber data lapangan (data primer), data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara yang diperoleh dalam penelitian dengan landasan teori yang ada. Dengan hasil penelitian, anak astra memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum serta pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak termasuk juga mendapatkan kehidupan layak.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email : idabagusgedekrismantara@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebiasaan yang dilakukan secara turun-murun dan diterima oleh suatu golongan masyarakat menjadi suatu tradisi atau adat masyarakat tersebut. Suatu kebiasaan tersebut muncul atau hadir karena ada alasan-alasan dan fenomena di masyarakat tersebut sehingga memunculkan suatu kebiasaan atau tradisi, seperti tradisi memiliki anak *astra* yang dilakukan oleh kaum keluarga Brahmana dan Ksatria terutama dilakukan oleh masyarakat Brahmana dan ksatria yang tinggal di Kawasan Bali Timur dan Bali Utara. Dimana pada awalnya tradisi ini dilakukan untuk memiliki dan memperbanyak rakyat atau hamba yang di Bali disebut “sisya” untuk membantu dan memudahkan kehidupan kaum Brahmana dan ksatria

pada masa lampau. Alasan kebiasaan tersebut kemudian berubah karena hubungan percintaan antara kaum keluarga Brahmana yang sudah memiliki istri (kawin) dengan seseorang gadis/wanita yang berasal dari golongan dibawahnya biasanya dari golongan Sudra.

Dengan menghamili seorang gadis, dan tidak mau mengawini secara adat dan sah secara agama Hindu sehingga melahirkan anak yang kemudian dikenal dengan nama anak *astra*. Fenomena tersebut melahirkan konflik antar keluarga karena dianggap aib bagi keluarga wanita terutama masa sekarang, namun pada masa lampau dimana kekuasaan Raja dan kaum Brahmana sangat kuat di Bali dan posisi kaum sudra sangat lemah baik secara politik maupun ekonomi sehingga mereka menerima keadaan

tersebut. Bahkan sebagian dari mereka pada masa lalu merasa memiliki kebanggaan, dan keistimewaan karena merupakan anak *astra*. Kehadiran mereka dianggap sesuatu yang lumrah dan diterima oleh masyarakat dan tidak ada memandang rendah dan mendiskriminasi keberadaan mereka pada masa lalu.

Di masyarakat Adat Bali memiliki *Awig-Awig* atau Peraturan-peraturan Adat, dimana salah satu fungsi dari *Awig-Awig* ini adalah menyelesaikan permasalahan Adat di Bali berdasarkan Peraturan *Awig-Awig* yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Adat/Desa, dan yang paling memiliki wewenang di dalam penyelesaian konflik adat adalah Perangkat Desa Adat yang mana alam hal ini dilakukan oleh *Bendesa Adat* (Kepala Desa Adat) beserta Pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturan Hukum Adat bagi Masyarakat Bali, maka begitu pentingnya peran *Bendesa Adat* (pemimpin Adat) untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat Adat sangatlah besar dan signifikan. Perkumpulan yang paling disetujui untuk menentukan standar masalah yang muncul adalah *Prajuru desa adat* untuk situasi ini adalah *Bendesa Adat* (Kepala Adat) bersama *Prajuru* lainnya melalui Pekraman (Sukerti, & Ariani, 2018). Bagi masyarakat Adat Bali, keberadaan *awig-awig* dikenal sebagai aturan yang menjadi pedoman bagi desa-desa dalam menyelesaikan permasalahan di pemerintahannya. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat baik secara terusun atau tidak tertulis yang berlaku untuk semua jaringan desa adat di Bali (Surpha, 2004). Maka di dalam aturan perkawinan, secara eksplisit *awig-awig* memuat Bab *Sukerta Tata Pawongan* yang mengatur setiap aspek-aspek hukum keluarga baik *indik pewikahan* (perihal perkawinan), *indik nyapian* (perihal perceraian), *indik sentana* (perihal anak keturunan), serta *indik warisan* (perihal pewarisan).

Pewarisan adalah mengatur cara bagaimana harta atau harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sedangkan hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian pewarisan itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau akan menerima baginya (Hadikusuma, 1992).

Dalam hukum waris yang menjadi subyek adalah pewaris dan ahli waris, demikian pula halnya terhadap hukum waris adat, pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang atau hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang

ditinggalkan baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup (Aptina, 2020). Dalam hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang harta yang berbentuk materi saja melainkan non materi seperti benda-benda pusaka milik keluarga yang harus tetap dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama oleh pihak ahli waris (Suryanata, 2021).

Kedudukan anak di dalam Perkawinan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni anak sah dan anak tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), anak sah merupakan anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak sah digolongkan sebagai anak luar kawin. Dalam kaitannya dengan anak luar kawin, hukum adat Bali membedakan anak luar kawin dalam dua jenis, yaitu anak *astra* dan anak *bebinjat*. Anak *bebinjat* adalah anak luar kawin yang bapaknya sama sekali tidak diketahui atau tidak dikenal, atau si ibu tidak dapat menunjukkan laki-laki yang menghamilinya. Berbeda dengan anak *astra* yang merupakan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diketahui bapak biologis dari si anak.

Bertolak dari kedua definisi di atas, baik itu anak *bebinjat* maupun anak *astra* tergolong sebagai anak luar kawin menurut UU Perkawinan. Tetapi ditinjau dari segi praktik kesehariannya konsep tentang anak *astra* menurut hukum Adat Bali justru berbeda dengan anak luar kawin menurut UU Perkawinan. Perbedaan ini dapat dilihat dari dua hal, yakni konsekuensi hukum atau konsekuensi sosial. Perihal konsekuensi hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, anak *astra* diketahui ayah biologisnya dan fakta menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kedua orang tua biologis si anak kemudian mengesahkan perkawinannya di kemudian hari. Namun pengesahan perkawinan tidak serta merta diikuti dengan pengakuan dan pengesahan terhadap kedudukan si anak *astra*. Sehingga mengakibatkan anak *astra* tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga sedarah, tidak berhak memakai nama kasta ayahnya, tidak memiliki hak waris dan tidak memiliki hak untuk bertanggungjawab dan menggunakan tempat suci keluarga (*merajan*). Sedangkan anak luar kawin menurut UU Perkawinan sangatlah jelas kedudukan hukumnya, ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tanpa kehadiran ayah, anak-anak hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibu dan keluarga ibu, namun tidak mengecualikan hak waris kepada keluarga ibu. Anak itu hanya memenuhi syarat untuk warisan yang diklaim oleh ibu (Soeripto, 1973).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk artikel jurnal dengan judul : **“KEDUDUKAN WARIS ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI .**

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana terurai diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel hukum ini. permasalahan tersebut mengenai bagaimanakah kedudukan waris *anak astra*/anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian kedudukan hukum waris terhadap *anak astra*/anak luar kawin.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis dilakukan yaitu pendekatan yang mengacu kepada hukum dari peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai kedudukan waris anak *astra* sebagai anak luar kawin. Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengadakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat adat tentang kedudukan waris anak *astra* sebagai anak luar kawin, jadi pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan dalam mencari data yang diperlukan, tidak hanya berpegang kepada segi-segi yuridis saja melainkan berpegang pada hasil penelitian lapangan. Bahan hukum yang terdiri dari:

1. Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan beberapa literatur seperti buku-buku, skripsi, tesis, laporan penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.
2. Primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang langsung dilakukan pada Banjar Adat Tridarma, Lingkungan Pendem, Kabupaten Karangasem, Bali dengan metode wawancara berbagai narasumber seperti kepala adat, sesepuh adat, dan masyarakat adat banjar lingkungan Pendem, Karangasem.

Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir untuk sampai pada kesimpulan sebagai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berpikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan waris *anak astra*/anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali

Dalam sistem pembagian pewarisan di Indonesia, terdapat beberapa jenis hukum yang mengatur warisan tersebut yaitu ada 3 hukum waris yang diakui di Indonesia dan pembagiannya yakni:

1. Hukum Waris Menurut Ajaran Islam

Bagi penduduk atau warga negara Indonesia yang beragama Islam, pembagian warisan dilakukan menurut ajaran agama Islam yang mengacu dalam kitab suci Alquran. Hukum kewarisan Islam ialah Hukum yang mengatur tentang semua hal yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas semua kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris Islam yang juga disebut hukum Fara'id. Dimana sumbernya merupakan kitab suci Alquran terdapat surat An Nisa ayat 7,8,9,10,11,12,12, dan 176 serta di dalam surat al- Anfal ayat 75 dan Al Hadist yang memuat sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan dengan detail dan rinci oleh ahli hukum fiqh Islam melalui ijihad orang-orang yang memenuhi syarat-syarat keilmuan hukum dan agama Islam, sesuai dengan ruang dan waktu serta situasi dan kondisi tempatnya berijtihad.

Ayat-ayat Al-Quranyang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung ataupun tak langsung dapat dijumpai pada beberapa surat dan ayat sebagai berikut (Suhrawardi & Komis, 2012).

- a. Al Baqarah (2) ayat 233 Tentang tanggung jawab orang tua dan anak
- b. An-Nisa (4) ayat 33, Al-Anfal (8) ayat 75, Al-Ahzab (33) ayat 6 Tentang harta pusaka dan pewarisannya.
- c. An-Nisa (4) ayat 7-14, 34 dan 176 Tentang aturan pembagian harta warisan.

Dalam buku Kompilasi hukum Islam (KHI) ketentuan tentang kewarisan Islam diatur dalam Buku II, dimana terdapat dua puluh tiga (23) Pasal, bisa dilihat dari Pasal 171 sampai dengan pasal 193. Dalam berbagai ketentuan yang ada di buku II tersebut tidak ada dalam fiqh klasik begitu juga ketentuan ketentuan yang seharusnya ada sesuai dengan fiqh klasik tidak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI). Adapun ketentuan yang dimaksud diantaranya:

1. Besaran bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dalil Al-Quran, yaitu laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan;
2. Adanya prinsip musyawarah dalam proses pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para tokoh ahli/cendekiawan Islam dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam hal pembagian harta warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya;
3. Pembagian di dalam pewarisan tidak selalu harus membagikan harta bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua (2) hektar maka harus dipertahankan dan dimanfaatkan Bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh salah seorang ahli warisnya.

Dalam pembagian waris menurut Buku Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi dan ditaati di dalam pembagian harta warisan yakni:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri;
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu meninggal dunia;
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Tentang pewaris dan ahli waris telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam. Pewaris tercantum dalam pasal 171 huruf b : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal tersebut sebagaimana para ulama telah tentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan baik secara hakiki, hukum, dan takdir. Selain itu pewaris juga harus disyaratkan beragama islam dan memiliki ahli waris serta pewaris memiliki harta kekayaan.

Sedangkan ahli waris sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c yang berbunyi: “ ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:

1. Ahli waris laki-laki ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Syarat-syarat sebagai ahli waris adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan;
 2. Beragama islam; dan
 3. Tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris.
2. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek*

Hukum waris perdata atau sering disebut dengan hukumwaris barat berlaku untuk masyarakat di Indonesia yang beragama Non Muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa maupun keturunan Eropa yang ketentuannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana diatur di Pasal 830 samapai Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum waris adalah Hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewari terdapat tiga unsur didalamnya yaitu:

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta warisan

3. Adanya ahli waris

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat dua acara untuk menjadi/ mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai Ahli waris menurut Undang-Undang;
 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)
- Cara sebagai ahli waris yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-Undang atau disebut “*ab intestato*” dan cara yang kedua menjadi ahli waris mewarisi secara “*testamentair*”.

Pewarisan *ab intestato* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Ada empat (4) Golongan yang berhak mendapatkan warisan yang tergolong sebagai ahli waris *ab intestate*. golongan yang dimaksud , antara lain:

- Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, serta keturunan yang diakui
- Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara laki-laki maupun perempuan beserta keturunan saudara.
- Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus keatas
- Golongan IV Terdiri dari saudara dalam garis samping, misalnya Paman, bibi. Saudara sepupu hingga derajat ke enam (6)

Sedangkan pewarisan secara *testamentair*/ surat wasiat merupakan penunjukan ahli waris yang dilakukan oleh pewaris berdasarkan surat wasiat. Di dalam pembuatan surat wasiat yang ingin ditujukan kepada seseorang sebagai ahli waris. Di dalam surat wasiat terdapat pernyataan pewaris bila meninggal dunia tentang apa yang dikehendakinya dan apabila suatu saat nanti yang oleh pembuatnya dapat diubah ataupun dicabut kembali selama iamasih hidup sesuai dengan Pasal 992 BW. Cara pembatalan surat wasiat harus dengan membuat wasiat baru atau dilakukan dihadapan Notaris, dimana syarat pembuatan wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia delapan belas (18) tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia delapan belas(18) tahun.

3. Hukum Waris Adat

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan mencapai lebih dari tujuh belas ribu (17.000) pulau dimana sebagian besar belum diberi nama dan tidak ditinggali oleh masyarakat. Luasnya wilayah dan tersebar di ribuan pulau menyebabkan Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, menyebabkan timbulnya masyarakat suku dan adat yang berbeda-beda baik antar pulau maupun satu pulau pun ada banyak suku bangsa yang berbeda. Perbedaan antar suku di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki keunikan dan keanekaragaman kebiasaan masyarakat sehingga menumbuhkan beragam kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda. Salah satunya adalah adanya hukum adat pewarisan yang memiliki corak perbedaan antara satu suku dengan lainnya serta sistem kekeluargaan yang

memiliki perbedaan diantara suku dan adat di Indonesia.

Hukum Waris Adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut (Salman, 2007).

Di Indonesia kita mengenal beberapa sistem kekerabatan yang diikuti serta dijalankan oleh masyarakat adat secara umum antara lain, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem ini merujuk pada sistem kekeluargaan yang menarik dari garis keturunan baik dari garis ayah maupun juga menarik dari garis keturunan ibu. Dimana seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya sekaligus terhubung dengan sanak saudara dari kedua orang tuanya secara bilateral. Konsekuensi dari sistem bilateral ini yaitu berlakunya peraturan mengenai perkawinan yang sama, pewarisan serta penghormatan yang sama kepada kedua keluarga dan disistem ini tidak mengenal nama keluarga atau biasa disebut marga keluarga. Sistem kekeluargaan parental ini bisa kita lihat dan berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Kalimantan.

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekeluargaan ini menarik garis keturunan hanya dari satu pihak keluarga orang tua, yaitu dari garis pihak keluarga ayah saja. Anak/keturunan hanya akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara keluarga dan sosial masyarakat. Hak-hak laki-laki lebih diutamakan dan ditonjolkan di sistem ini. Hubungan kekerabatan/kekeluargaan si anak mengacu pada garis keturunan keluarga ayah sehingga anak akan mewaris dari pihak ayah serta juga umumnya di masyarakat adat ini memiliki nama marga/ nama family. sistem kekeluargaan patrilineal ini bisa dilihat di masyarakat Bali, Batak, Ambon, Sumba, Flores, Minahasa.

c. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem kekeluargaan matrilineal ini menarik garis keturunan hanya dari pihak keluarga orang tua dari garis keluarga ibu saja. Keturunan/anak hanya akan terhubung dengan kekerabatan dengan keluarga ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi dari sistem ini adalah keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting dan memiliki posisi yang utama di keluarga. Dalam urusan waris,

misalnya orang dari garis keturunan ibu mendapat jatah lebih banyak dari garis bapak. Anak menghubungkan kekerabatan kepada ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekeluargaan matrilineal ini bisa kita jumpai di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

Tujuan suatu perkawinan baik secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Bali maupun secara Hukum Perdata di Republik Indonesia, dimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki tujuan membina suatu keluarga yang harmonis dan berbahagia dimana menghasilkan keturunan yang baik dan berakhlak yang mulia. Namun tidak semua suatu hubungan tersebut berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku baik secara adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia.

Menyangkut adanya suatu kehamilan sebelum dilaksanakan suatu proses pawiwahan (perkawinan) atau Widhi Wedhana, anak yang terlahir tetap dianggap sebagai anak sah asalkan sudah dilakukan upacara *mesayut* 3 hari dan upacara beakala. Upacara *mesayut* dan *beakala* dipimpin oleh *Sulinggih*(*Pedanda*)/Pendeta Hindu, tetapi bisa juga dipimpin oleh pemangku (yang status rohaniawannya dibawah *sulinggih*/Pedanda. Tentang umur kehamilan sebelum melaksanakan upacara *Widhi Wedana* terkait status anak yang lahir apakah sah atau tidak, berdasarkan *awig-awig* /Hukum Adat Bali yang menjadi kebiasaan adat. Maka apabila kehamilan 5 (lima) bulan ke bawah masih dianggap anak sah.

Hasil dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah baik secara Agama Hindu yang dipimpin oleh *Sulinggih* (*Pendanda*)/Pendeta Hindu, maupun tercatat secara hukum nasional, disebut anak luar kawin. Menurut narasumber bahwa di dalam Hukum Adat Bali, dimana anak luar kawin di Hukum Adat Bali dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *anak bebinjat* dan *anak astra*. *Anak bebinjat* adalah anak yang lahir tanpa diketahui siapa ayah biologisnya karena si ibu tidak bisa memastikan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkannya biasanya akibat korban perkosaan. Kemudian yang berikutnya adalah *anak astra* adalah anak hasil dari hubungan ayah biologis dan ibu tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut adat dan agama Hindu di Bali maupun yang tercatat di catatan sipil. Ayah biologis diketahui secara pasti, dan berasal dari golongan kasta Brahmana dan juga golongan Ksatria dimana pada umumnya sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain (sudah memiliki istri sah) dan si ibu berasal dari golongan kasta sudra. Namun ada juga beberapa kasus dimana si ayah masih lajang dan menghamili kekasihnya sampai melahirkan anak belum diadakan suatu upacara *metanjung sambuk* (upacara perkawinan adat Bali), maka anak yang dilahirkan disebut *anak astra*. Kemudian orang tua *anak astra* melakukan perkawinan secara sah

menurut adat dan Agama Hindu maka status anaknya yaitu *anak astra* menjadi anak sah namun nama yang diberikan tetap tidak diberikan menggunakan nama keluarga atau kasta ayahnya dan bila memiliki adik, maka adik dari anak astra berhak memakai nama keluarga /kasta ayahnya, karena dianggap lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya suatu perkawinan secara adat harus melalui upacara adat dan agama Hindu yang dipimpin oleh Sulinggih (*Pedanda*) dan disaksikan oleh Keluarga kedua mempelai, *Prajuru* Desa Adat, masyarakat yang didalam adat bali disebut *Tri Upasaksi*, yaitu upacara tersebut disaksikan oleh *Dewa saksi* (Tuhan), *Manusa saksi* (manusia), dan *Bhuta saksi* (alam semesta). Sehingga perkawinan tersebut dianggap sah.

Masyarakat yang mempercayai sistem kekeluargaan patrilineal dalam hukum adat Bali yang dimana posisi pihak pria dominan terlihat dibandingkan posisi perempuan. (Suarnegara, 2021) Dalam sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem garis kebapakan/ garis ayah yang dikenal dengan sistem patrilineal dimana kedudukan laki-laki (*purusa*) memiliki posisi yang lebih tinggi dan diutamakan di dalam keluarga. Menurut Hukum Adat bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin, yaitu si wanita dengan si laki-laki menarik laki-laki itu kedalam keluarganya (Artadi, 2012). Sehingga sudah menjadi hal lumrah setiap keluarga di Bali mendambakan memiliki anak minimal seorang anak laki-laki/putra di keluarga mereka, yang akan meneruskan garis keluarga mereka. Anak laki-laki akan menjadi ahli waris di dalam keluarga, berbeda dengan anak perempuan di Bali, setelah menikah tidak memiliki hak mewaris di keluarga karena dianggap keluar (*mepamit*) dari keluarga besar ayahnya, dan memiliki hak dan tanggung jawab di keluarga suaminya. Namun untuk anak perempuan selama masih menjadi bagian keluarga atau belum menikah maka kewajiban orang tua untuk memberi penghidupan yang layak, menyekolahkan sesuai dengan kemampuan keluarga, melindungi walaupun kelak tetap tidak menikah dan menjadi perwan tua maka akan menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Berkembang sekarang ini, orang tua anak perempuan akan memberikan harta pemberian saat si anak gadis menikah, diberikan bekal sebagai modal berumah tangga dan harta yang diberikan merupakan harta hasil perolehan sendiri dari orang tua dan bukan merupakan harta warisan keluarga.

Hukum Adat Bali yang dimiliki masyarakat adat Bali yang berlandaskan ajaran Agama Hindu diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Bali

salah satunya mengikuti sistem kekeluargaan yang mengacu pada garis ayah/ bapak yang disebut dengan istilah "*kapurusan*" dimana ikatan seseorang manusia Hindu Bali dengan keluarganya bertitik kepada garis bapak, lanjut kakek sampai lanjut kakek buyutr dari garis bapak tanpa melihat dan mengacu pada garis keluarga ibu. Sehingga engan sistem yang ada di Bali maka posisi seorang anak laki-laki sangatlah dominan daripada anak perempuan. Dimana seorang anak laki laki kelak akan bertanggung jawab terhadap orang tua karena suatu saat bapak ibunya di saat tua untuk menjaga dan memberikan kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal dan apabila sakit menjadi tanggung jawab si anak laki-laki, serta bertanggung jawab penuh apabila ayah ibunya meninggal dengan melangsungkan upacara *pitra yadya* (*ngaben*) orang tuanya. Tanggung jawab anak laki laki selanjutnya adalah menjaga, merawat serta melangsungkan upacara untuk memuja leluhur serta Tuhan yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) di tempat suci /bangunan suci di pekarangan rumahnya. Hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab anak laki-laki yang merupakan warisan yang tidak tampak. Selain itu tanggung jawab anak laki laki adalah apabila setelah menikah akan menggantikan peran orang tuanya dalam hal hubungan dan tanggung jawab bermasyarakat di desa adat/wilayah adat tempat tinggal mereka. Kemudian apabila orang tua terutama ayah/bapak meninggal dunia maka anak laki-laki akan menjadi ahli waris harta benda yang dimiliki oleh ayahnya seperti rumah, sawah, ladang,mobil, kendaraan dan harta benda lainnya merupakan warisan yang berbentuk benda.

Menurut hukum adat Bali, harta warisan yang diwarikan berupa:harta pusaka, seperti keris, manik manik dan emas dan barang-barang lainnya yang dikeramatkan. Harta lain diwariskan berupa kewajiban. Antara lain yang diwariskan berupa kewajiban. Antara lain kewajiban untuk merawat dan menjaga sanggah, pemerajan, pura dadia. (Meta, 2014)

Sistem di Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, dimana sistem ini mengambil garis kekeluargaan dari ayah/bapak sehingga di setiap perkawinan di Bali mengharapkan memiliki anak laki-laki yang sah hasil dari perkawinan orang tuanya. Sebagai penerus garis keluarga, peran laki laki tidak hanya sebagai penerus tapi juga sebagai ahli waris, memikul tanggung jawab besar terhadap setiap upacara di pura keluarga yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan, serta hubungan bermasyarakat di desa adat mereka tinggal, merupakan tanggung jawab dari anak laki-laki yang sudah menikah atau sebagai ahli waris.

Kelahiran anak yang berasal dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut adat dan agama Hindu di Bali, dimana ayah biologisnya diketahui oleh masyarakat sekitar disebut *anak astra*. Hubungan orang tua biologis dari anak astra ini

umumnya ditentang oleh keluarga besar ayah biologisnya karena pada umumnya ayah biologisnya sudah terikat pada suatu ikatan perkawinan yang sah menurut sistem adat di Bali. Ayah Biologis dari anak luar kawin tersebut berasal dari kaum keluarga Brahmana dan keluarga Ksatria. Sehingga perbedaan golongan kasta antara ayah biologis dengan ibu anak luar kawin yang berasal dari keluarga sudra mendapat tentangan dari keluarga besar dimana ayah biologis telah memiliki keturunan yang sah. Sehingga dalam kebiasaan hukum adat Bali sudah memiliki *Sentana* (keturunan sah) dan sebagai penerus dan berhak memakai/ memiliki nama/gelar keluarganya. Demikian juga tentang harta benda akan jatuh kepada anak-anak lelaki dari orang tuanya. Berbeda dengan anak hasil hubungan tidak sah atau tidak dalam ikatan perkawinan yang sah yang disebut anak astra, maka dalam wawancara penulis dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat di Banjar Adat Tridarma Lingkungan Pendem Karangasem, anak astra sesuai hukum waris dan kebiasaan yang sudah berjalan sejak jaman dahulu dan menjadi pegangan masyarakat adat di Karangasem, tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya sehingga konsekuensi dari hukum adat tersebut menyatakan bahwa seorang anak astra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayah biologisnya sehingga tidak berhak memakai gelar/nama keluarga, tidak berhak mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua upacara di merajan (tempat suci keluarga), serta tidak berhak terhadap warisan harta benda milik keluarga besarnya. Konsekuensi utama dari hubungan ayah dan ibu biologis anak luar kawin, maka seluruh keluarga besar dari pihak ayah biologisnya tidak akan mau *mesidhi kara, saling sambah, saling surud* diantara anak astra atau anak luar kawin tersebut dengan anak-anak sah ayah biologisnya dan juga keluarga besar ayah biologisnya akibat tidak sahnya hubungan kedua orang tua anak astra. Yang dimaksud dengan *mesidhi kara, saling sambah, saling surud* adalah suatu komitmen dan hubungan diantara satu atau lebih golongan masyarakat di Bali yang menjadi suatu keluarga dengan saling menerima karena hubungan darah atau hubungan semenda dengan saling bersedia sembahyang dan berdoa di semua tempat suci/ *Merajan* atau Pura keluarga mereka, juga pada saat ada kematiannya di keluarga mereka mau melakukan sujud sembah kepada orang meninggal tersebut, dan juga bersedia saling menerima lungsuran/makanan hasil persembahan di tempat suci mereka. Hal tersebut merupakan pengakuan tertinggi atau penerimaan dari golongan masyarakat di Bali terhadap seseorang atau suatu keluarga.

Kedudukan dan status *anak astra* atau anak luar kawin yang berada di Banjar Adat Lingkungan Pendem Karangasem sudah diatur didalam awig-awig/peraturan adat di Banjar tersebut. Dimana seorang anak astra yang bukan merupakan anak sah dari suatu hubungan perkawinan yang sah dari bapak

dan ibu biologisnya, membawa konsekuensi hukum adat terhadap anak tersebut. Yaitu hubungan hukum antara anak *astra* dengan bapak biologisnya tidak ada, sehingga seorang anak astra tidak diakui di keluarga bapak biologisnya sehingga tidak berhak memakai nama/kasta bapaknya. Demikian halnya mengenai hak sebagai ahli waris, seorang anak astra tidak mendapatkan warisan/ sebagai ahli waris yang sah apabila ayahnya meninggal dunia. Hubungan hukum anak *astra* atau anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga anak astra mengikuti nama golongan keluarga ibunya dan dalam hal hak waris anak astra sebagai ahli waris ibunya namun bukan merupakan ahli waris di keluarga ibunya. Demikian pula apabila anak astra meninggal dunia belum menikah dan tidak memiliki keturunan maka yang menjadi ahli waris adalah ibu kandungnya.

Namun didalam praktek kesehariannya pada umumnya anak astra dipelihara dan diperhatikan dengan baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak oleh bapak biologisnya seperti diberikan tempat tinggal/ rumah, kemudian anak astra juga bisa diberikan *jiwandana*/harta benda oleh bapak biologisnya dengan catatan mendapatkan restu dari anak sah bapak biologisnya. Banyak diantara anak astra atau anak luar kawin diberikan sawah atau ladang oleh ayah atau saudaranya yang merupakan anak sah dari ayahnya untuk digarap dan hasilnya biasanya dibagi rata antara anak astra sebagai penggarap dengan anak-anak sah bapak biologisnya.

Peran serta anak astra atau anak luar kawin di dalam acara keluarga seperti *piodalan* di *merajan* (festival yang diadakan rutin per 6 bulan kalender bali/ 7 bulan kalender masehi dan ada tiap setahun sekali) selalu diikuti sertakan baik menggunakan tenaga fisik dari proses persiapan sampai akhir suatu upacara dan juga kewajiban menyumbang dan atau hasil dari sawah atau perkebunan yang anak *astra* garap. Sehingga karena telah diberikan menggarap sawah/ kebun dan juga sebagai bakti ke keluarga ayah biologisnya yang sudah memberi rumah dan merawat mereka, sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi anak *astra* untuk ikut serta dalam setiap upacara di rumah keluarga ayah biologisnya. Pada umumnya anak astra tetap dianggap keluarga dan diperlakukan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga besar bapak biologisnya namun ada batasnya yaitu tidak diajak *mesidhi kara, saling sambah* dan *surud*. Para anak astra diperbolehkan dan tidak ada keluarga bapak biologisnya melarang anak *astra* untuk menghaturkan sembah dan sujud di tempat suci keluarga bapaknya dan menerima suguhan makan bekas persembahan ditempat suci. Namun tidak demikian dengan anak-anak sah bapak biologis maupun keluarga bapak biologisnya tidak bersedia sembahyang di tempat suci anak astra tersebut.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum

dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum bertujuan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur di dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama ini dianggap kurang cukup memenuhi dan memberikan kepastian hukum dan cenderung diskriminatif terhadap anak luar kawin. Dimana status anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putuan Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka kemungkinan hukum untuk ditemukannya subyek hukum (ayah Biologisnya) yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai ayahnya melalui mekanisme hukum dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir seperti dengan cara tes DNA dan/atau hukum.

Mengacu dalam hukum perdata nasional yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pengakuan anak luar kawin diatur di dalam Pasal 280 dimana dikatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah dan ibunya. Namun pengakuan terhadap anak luar kawin tidak dapat dilakukan apabila saat anak luar kawin tersebut terlahir, ayah biologisnya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang wanita, sehingga dianggap merugikan hak-hak istri sah dan anak sah ayah biologisnya maka pengakuan tersebut dapat dibantah/dibatalkan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. sesuai dengan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin yang telah disahkan apabila ayah kandungnya meninggal dunia dan memiliki

anak sah dari perkawinan sah maka untuk anak luar kawin tersebut mewarisi 1/3 (sepertiga) dari bagian yang seharusnya mereka terima apabila merkea anak sah dari suatu perkawinan yang sah. Anak luar kawin mewarisi 1/2 (setengah) dari bagian apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami, atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan merek. Dan anak luar kawin mendapatkan 3/4 (tiga perempat) bila pewaris hanya meninggalkan saudara yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh.

Berdasarkan aturan Bagian Pencatatan Kantor Catatan Sipil, mengatakan mengenai konsekuensi hukum dikelurkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat dibuatnya akta kelahiran tersebut, status anak adalah anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pewarisan dari anak luar kawin, Hukum Adat Bali anak yang lair di luar perkawinan yang sah yang disebut anak luar kawin yang hanya dapat mewaris terhadap harta peninggalan ibunya dan dari keluarga (Trisnayani, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat dan tokoh adat maupun agama di Karangasem, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan suatu ketegasan terhadap pengakuan anak astra akan tanggung jawab ayah biologis anak astra tersebut. Jauh sebelum putusan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan telah ada suatu mekanisme untuk mengakui keberadaan anak luar kawin di masyarakat adat Bali. Lembaga adat dalam masyarakat Bali memiliki peranan dan mempengaruhi kedudukan anak *astra* di dalam hukum kekeluargaan dan hukum waris ada Bali. Lembaga adat ini dibentuk oleh masyarakat adat yang terdiri dari anggota keluarga serta pemuka adat untuk mencari solusi serta mengambil keputusan dan cara penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa adat. Demikian pula tentang permasalahan anak *astra* atau anak luar kawin untuk mencari solusi kedudukan serta hak dan kewajibannya. Apakah anak astra sebagai anak luar kawin dapat disahkan sebagai anak sah yang bisa menjadi ahli waris terhadap harta dan di keluarga ayah biologisnya.

Dalam proses penyelesaian masalah adat mengenai status anak astra atau anak luar kawin di Banjar Adat Tridarma Lingkungan Bebandem Karangasem, lembaga adat yang sudah ada menggunakan awig-awig/peraturan adat desa adat setempat didalam mengambil keputusan dengan menerima semua tuntutan dan masukan mengenai masalah anak astra tersebut. Di dalam awig-awig terdapat aturan mengenai pengesahaan perkawinan apabila usia kehamilan kurang dari 5 (lima) bulan dan mendapat persetujuan dari keluarga besar laki-

laki maka status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah dan bukan menjadi anak astra karena lahir dari perkawinan sah secara adat dan agama Hindu di Bali dan otomatis si anak berhak memakai nama keluarga ayahnya dan menjadi ahli waris sah di keluarganya. Namun apabila kehamilan sudah lebih dari 5 (lima) bulan maka upacara perkawinan akan dilangsungkan setelah kelahiran si bayi dan hal ini membawa konsekuensi hukum terhadap si bayi dimana si anak menjadi anak astra. Tidak berhak memakai nama/gelar keluarga ayahnya serta tidak menjadi ahli waris dari ayah dan keluarga ayahnya. Meskipun orang tua si anak astra sudah mengesahkan perkawinannya anak astra tetap menjadi anak astra, yang memiliki perbedaan dengan saudara kandungnya maupun saudara tirinya yang mana, anak ayah ibunya yang lahir tersebut lahir setelah disahkannya perkawinan orang tua mereka.

Dalam praktek kehidupan kesahariannya pada umumnya anak astra diberikan dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak seperti disekolahkan, diberikan tempat tinggal yang layak dan diberi kasih sayang oleh orang tuanya. Serta setelah dewasa maka dengan persetujuan saudaranya yang merupakan ahli waris yang sah dari maka ada diberi tanah sawah atau perkebunan untuk di kelola dan garap sehingga diharapkan bisa sebagai sumber mata pencaharian buat mereka.

Namun dalam beberapa kasus ditemukan anak astra tidak dipedulikan oleh ayah biologisnya terlebih lagi ibunya juga telah kawin keluar dengan laki-laki lain, sehingga dalam kesahariannya anak astra tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang sebagaimana hak-hak seorang anak yang seharusnya didapat oleh kedua orang tuanya. Menjalani kehidupan tanpa orang tua dan hanya diasuh oleh kakek-nenek atau pamannya yang juga hidup dalam garis kemiskinan membuat kehidupan anak astra sangatlah menderita, tanpa adanya kasih sayang orang tua, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadikan anak astra tersebut menjalani kehidupan yang keras dan menyedihkan.

Tanggung jawab seorang anak astra yang dipenuhi hak-hak sebagai anak dan diberi bekal *jiwadana* /harta benda oleh ayahnya maka memiliki tanggung jawab terhadap ayah biologisnya seperti merawat saat sakit, mewakili ayah biologisnya dalam kegiatan-kegiatan banjar maupun kegiatan sosial masyarakat di banjar/lingkungan tempat tinggal mereka. Juga ikut serta bertanggung jawab dalam proses upacara penguburan atau pengabenan ayah maupun ibu kandungnya serta ikut bertanggung jawab terhadap tempat suci/ merajan keluarga ayah biologisnya serta selalu berbakti terhadap leluhurnya dari garis ayahnya.

Pemberian wasiat menurut wawancara dengan kelian adat di Denpasar dapat diberikan oleh ibu kepada anak astra-nya untuk memberikan perlindungan hak kepada anak astra tersebut. (Sriyana, 2014) Hal tersebut biasa dilakukan apabila

si ibu dari anak astra akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga kemungkinan di masa mendatang ibunya memiliki keturunan dari perkawinan tersebut. Selain hal tersebut, pemberian surat wasiat tersebut dilakukan karena harta bawaan wanita dalam perkawinan menurut Hukum Adat bali akan menjadi satu menjadi harta persatuan setelah usia perkawinan tersebut menginjak 3 (tiga) tahun. Sehingga dengan pemberian wasiat maka anak astra akan mendapatkan kepastian, serta perlindungan dan keadilan .

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan artikel diatas, dapat disimpulkan kedudukan anak astra atau anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali, anak astra yang lahir tidak dari perkawinan yang sah menurut adat dan Agama Hindu Bali, maka anak astra tidak mendapat hak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Anak astra hanya mendapatkan hak mewaris sebagai ahli waris dari ibunya saja. Oleh sebab apabila seorang anak astra meninggal dunia, meninggalkan harta warisnya hanya kepada ibunya atau kepada keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya adalah hubungan darah, dijadikan dasar hukum untuk pemenuhan hak hak anak astra / anak luar kawin. Dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan yang tidak sah menurut adat dan agama Hindu Bali membawa konsekuensi tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara anak astra/anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan anak astra hanya dengan ibu kandungnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aptina, I Putu Angga. Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 2- September 2020, Hal 84- 89. Universitas Warmadewa Denpasar
- Artadi, I Ketut. 2012. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju
- Meta, Ketut. 2014. Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol .19, No 1 , hal 39-48. Universitas Merdeka Malang
- Salman, R. Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni
- Soeripto. 1973. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: UNEJ
- Sriyana, I Made Sudarmawan. 2013. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Anak astra Di Bali. *Tesis Magister kenotariatan Universitas Hasanudin Makassar*. Hal 86

- Suarnegara, Agus. 2021. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol2, No. 1- april 2021, hal 82. Universitas Warmadewa Denpasar
- Suhrawardi & Komis. 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukerti, N.N. & Ariani, I.G.A.A. 2018. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol 7 (4) hal 516-528
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi desa Adat dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar: Pustaka bali Post
- Suryanata, I Wayan Ferry. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 11 No. 2 Tahun 2021. Intitut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
- Trisnayani, Ni Putu Eliana. 2021. Hak Waris Anak Luar kawain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Volume 1, Isusue 2 , Hal 25